

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN TENTANG SAKSI MAHKOTA**  
**DAN HASIL WAWANCARA**

**A. Putusan Pengadilan Tentang Saksi Mahkota**

1. Kasus Posisi I

1) Identitas Terdakwa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat pertama telah menjatuhkan PUTUSAN sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : RAMLAN COMEL

Tempat Lahir : Bagan Siapi-api, Riau

Umur/Tanggal Lahir : 63 Thn / 06 Maret 1951

Jenis Kelamin : Laki – laki .

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Sumber Sari nomor 93 Rt. 006  
Rw. 005 Kelurahan Tanjung Rhu  
Kecamatan Lima Puluh – Kota Pekan baru  
– Riau

Agama : Islam

Pekerjaan : Mantan Hakim ( Ad Hoc ) Tindak Pidana  
Korupsi ( TIPIKOR ) pada Pengadilan  
Negeri Bandung – Jawa Barat

Pendidikan : S – 1 ( Sarjana Hukum )

## 2) Kronologis Kasus

Bahwa, RAMLAN COMEL adalah Hakim (ad hoc) Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat pertama yang bertugas di Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung, pada bulan April 2012 Pengadilan Negeri Bandung telah menerima pelimpahan 5 (lima) berkas perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d 2010 atas nama ROCHMAN , FIRMAN HIMAWAN , LUTHFAN BARKAH , YANOS SEPTADI dan UUS RUSLAN dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung.

Bahwa, atas pelimpahan tersebut saksi SINGGIH BUDI PRAKOSO selaku Ketua Pengadilan Negeri Bandung kemudian mengeluarkan penetapan Majelis Hakim yang menangani perkara dimaksud dengan susunan sebagai berikut : saksi SETYA BUDI TEJO CAHYONO sebagai Hakim Ketua Majelis. Terdakwa RAMLAN COMEL dan saksi DJODJO DJOHARI masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan Penetapan, yaitu :

- Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama ROCHMAN

- Nomor : 23/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama FIRMAN HIMAWAN
- Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama LUTHFAN BARKAH.
- Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama YANOS SEPTADI
- Nomor : 26/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama UUS RUSLAN

Bahwa, pada saat perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung terhadap diri ROCHMAN , FIRMAN HIMAWAN , LUTHFAN BARKAH , YANOS SEPTADI dan UUS RUSLAN selaku terdakwa dalam perkara dimaksud dilakukan penahanan dengan jenis tahanan rumah tahanan Negara.

Pada sekitar bulan Mei 2012 saksi SETYA BUDI TEJO CAHYONO bertemu dengan saksi TOTO HUTAGALUNG dan menyampaikan pesan bahwa dirinya yang akan menangani perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d 2010 dan bersedia untuk membantu dalam putusannya tidak akan mempertimbangkan keterlibatan DADA ROSADA , EDI SISWADI maupun HERRY NURHAYAT dalam perkara dimaksud dengan minta disediakan sejumlah uang serta fasilitas hiburan untuk pengurusannya.

Atas pesan tersebut oleh saksi TOTO HUTAGALUNG disampaikan kepada DADA ROSADA maupun EDI SISWADI dan saksi TOTO HUTAGALUNG diminta untuk berhubungan dengan HERRY NURHAYAT.

Saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO bersama-sama dengan terdakwa bertempat di rumah saksi TOTO HUTAGALUNG Perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone no. 1 Pasir Impun Bandung telah menerima uang sebesar US \$ 80,000 (delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat).

Terdakwa RAMLAN COMEL sebagai salah satu Hakim Anggota Majelis yang menangani perkara atas nama ROCHMAN dkk bersama-sama dengan saksi SETYABUDI TEJOCACHYONO beberapa kali menerima fasilitas hiburan berupa karaoke bertempat di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung dari saksi TOTO HUTAGALUNG sesuai permintaan saksi SETYABUDI TEJOCACHYONO

Pada tanggal 16 Mei 2012 terdakwa bersamasama dengan saksi SETYABUDI TEJOCACHYONO dan saksi DJODJO JOHARI selaku Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah mengeluarkan penetapan yang isinya berupa pengalihan tahanan dari jenis tahanan rumah tahanan Negara menjadi tahanan kota terhadap diri ROCHMAN dkk.

Antara bulan Juli sampai dengan Desember 2012 saksi PUPUNG HADIJAH atas permintaan saksi HERRY NURHAYAT telah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi TOTO HUTAGALUNG yang diterima oleh saksi ASEP TRIANA dengan menerima tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh saksi ASEP TRIANA

Selanjutnya uang-uang tersebut oleh saksi TOTO HUTAGALUNG antara lain dipergunakan untuk biaya operasional dan diberikan kepada saksi SETYA BUDI TEJO CAHYONO untuk biaya pengurusan perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d 2010 atas nama ROCHMAN dkk, selain sejumlah uang yang diserahkan saksi TOTO HUTAGALUNG tersebut saksi SETYABUDI TEJOCACHYONO juga telah menerima sejumlah uang ataupun barang melalui saksi TOTO HUTAGALUNG berupa fasilitas atau barang yang bersumber dari saksi DADA ROSADA maupun saksi EDI SISWADI.

Kembali kemudian pada bulan Juli 2012 Pengadilan Negeri Bandung kembali menerima pelimpahan 2 (dua) berkas perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d 2010 atas nama HAVID KURNIA dan AHMAD MULYANA yang kemudian dikeluarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan susunan Majelis Hakim yang sama melalui Penetapan, yaitu : - Nomor : 51/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 23

Juli 2012 atas nama HAVID KURNIA. – Nomor : 52/Pid.Sus/TPK/2012/Pn.Bdg tanggal 23 Juli 2013 atas nama AHMAD MULYANA.

Pada saat perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung terhadap diri HAVID KURNIA dan AHMAD MULYANA selaku terdakwa dalam perkara dimaksud dilakukan penahanan dengan jenis tahanan rumah tahanan Negara. kemudian pada tanggal 03 Agustus 2014 kembali terdakwa bersama-sama dengan saksi SETYABUDI TEJOCAHYONO dan saksi DJODJO JOHARI selaku Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah mengeluarkan penetapan yang isinya berupa pengalihan tahanan dari jenis tahanan rumah tahanan Negara menjadi tahanan kota terhadap diri HAVID KURNIA dan AHMAD MULYANA.

Akhirnya pada tanggal 17 Desember 2012 terdakwa RAMLAN COMEL selaku Hakim Anggota bersamasama dengan saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO selaku Hakim Ketua Majelis dan saksi DJOJO DJOHARI sebagai Hakim Anggota telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d 2010, yang amar putusannya antara lain menjatuhkan pidana penjara kepada ROCHMAN dkk masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Selain itu pula dalam pertimbangan putusan tersebut tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT.

3) Dakwaan JPU

Terdakwa RAMLAN COMEL telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu DAKWAAN PRIMAIR, SUBSIDAIR, LEBIH SUBSIDAIR melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan :

PRIMAIR :

Pasal 12 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

SUBSIDAIR :

Pasal 6 ayat (2) jo pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

4) Unsur-Unsur Tindak Pidana di Persidangan

Unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini , yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ hakim ”

Menimbang , bahwa dalam rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , tidak memberikan pengertian tentang siapa yang dimaksud dengan hakim ; Menimbang , bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa : “ Hakim adalah hakim pada Pengadilan Negeri dan hakim pada Pengadilan Tinggi ”. ; Menimbang , bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 8 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan hakim

adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Menimbang , bahwa lebih lanjut menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta berdasarkan Undang Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang termasuk hakim adalah :

1. Hakim pada semua lingkungan peradilan :

1.1 Peradilan Umum

1.2 Peradilan Agama

1.3 Peradilan Militer

1.4 Peradilan Tata Usaha Negara

2. Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebutkan :

“ Dalam memeriksa , mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi , Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc “

Menimbang, bahwa selanjutnya pula dalam ketentuan pasal 10 ayat (4) Undang Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebutkan :

“ Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi , Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung “

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa terungkap terdakwa RAMLAN COMEL merupakan salah seorang hakim pada Pengadilan Negeri Bandung dengan kedudukan sebagai Hakim (ad hoc) Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan bukti Surat berupa Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 98/P tahun 2010 tertanggal 26 Agustus 2010 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 194/KMA/SK/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010 terdakwa RAMLAN COMEL diangkat sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Sumpah Jabatan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial/Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 28 Desember 2010 dan Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial / Pengadilan Tipikor Bandung nomor : W.11.U1/0018./KP.04.09/ I/2011 tanggal 04 Januari 2011 terdakwa

selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama bertugas di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Hubungan Industrial/Pengadilan Tipikor Bandung.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan faktafakta tersebut di atas kedudukan terdakwa RAMLAN COMEL pada waktu itu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah seorang hakim pada Pengadilan Negeri Bandung dengan kedudukan selaku Hakim (Ad Hoc) Tindak Pidana Korupsi ; Menimbang , bahwa dengan demikian pula maka Majelis berpendapat unsur hakim telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2. unsur “ menerima hadiah atau janji ”

Menimbang , bahwa kata perbuatan “ menerima hadiah atau janji ” merupakan bentuk kata yang sudah umum dan dapat dipahami oleh setiap orang dalam tata bahasa Indonesia serta setiap orang sudah mengetahui maksud dan arti kata tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “ atau ” pada unsur “menerima hadiah atau janji” mengandung arti adanya bentuk pilihan suatu perbuatan yaitu menerima hadiah atau menerima janji dengan demikian unsur “ menerima hadiah atau janji “ ini bersifat alternative , sehingga jika salah satu terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hadiah menurut putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai baik berupa benda berwujud misalnya mobil , televisi

ataupun tiket pesawat terbang maupun benda tidak berwujud misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang dan sebagainya , sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu berdasarkan Penetapan saksi SINGGIH BUDI PRAKOSO selaku Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara penyimpangan dana bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d tahun 2010 terdakwa RAMLAN COMEL ditetapkan sebagai Anggota Majelis bersama-sama dengan saksi SETYA BUDI TEJO CAHYONO sebagai Hakim Ketua Majelis dan saksi DJODJO DJOHARI sebagai Hakim Anggota Majelis ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada sekitar bulan Mei 2012 saksi SETYABUDI TEJOCACHYONO bertemu dengan saksi TOTO HUTAGALUNG dan menginformasikan bahwa dirinya yang akan menangani perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d 2010 dan bersedia untuk membantu dalam putusannya tidak akan mempertimbangkan keterlibatan saksi DADA ROSADA , saksi EDI SISWADI maupun saksi HERRY NURHAYAT dalam perkara dimaksud dengan minta disediakan uang sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) serta fasilitas hiburan untuk pengurusannya ;

Menimbang, bahwa atas pesan saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO tersebut oleh saksi TOTO HUTAGALUNG disampaikan kepada saksi DADA ROSADA maupun saksi EDI SISWADI dan kemudian saksi TOTO HUTAGALUNG diminta untuk berhubungan dengan saksi HERRY NURHAYAT ;

Menimbang, bahwa kemudian terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO dan dengan dihubungkan keterangan saksi TOTO HUTAGALUNG dan keterangan saksi RACHMAT “ ..... saksi SETYA BUDI TEJO CAHYONO bersama – sama dengan terdakwa bertempat di rumah saksi TOTO HUTAGALUNG Perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone no. 1 Pasir Impun Bandung telah menerima uang sebesar US \$ 80,000 (delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat) “ ;

Menimbang, bahwa atas penerimaan sejumlah uang tersebut menurut keterangan saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO kemudian dibagikan masing-masing sebagai berikut:

- terdakwa RAMLAN COMEL sebesar US \$ 18,400 (delapan belas ribu empat ratus dollar Amerika Serikat) ;
- saksi SETYABUDI TEJOCAHYONO sebesar US \$ 18,400 (delapan belas ribu empat ratus dollar Amerika Serikat) ;
- saksi DJODJO JOHARI sebesar sebesar US \$ 18,400 (delapan belas ribu empat ratus dollar Amerika Serikat) ;

- saksi SINGGIH BUDI PRAKOSA sebesar sebesar US \$ 15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) ;
- saksi RINA PERTIWI sebesar US \$ 10,000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi keterangan tersebut telah dibantah oleh terdakwa sepanjang pembagian uang tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga keterangan saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO ini berdiri sendiri karena tidak didukung alat bukti yang lain akan tetapi Majelis berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah penerimaan uang tersebut oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO dari saksi TOTO HUTAGALUNG , bukan pembagian uang-uang tersebut kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO sepanjang penerimaan sejumlah uang dari saksi TOTO HUTAGALUNG tersebut bersama-sama dengan terdakwa menurut Majelis Hakim meskipun berdiri sendiri akan tetapi ada hubungannya sedemikian rupa dengan keterangan saksi TOTO HUTAGALUNG dan keterangan saksi RACHMAT sehingga dengan demikian merupakan suatu alat bukti yang membenarkan akan kejadian atau peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah Majelis uraikan terdahulu

terdakwa bersama-sama dengan saksi SETYABUDI TEJOCACHYONO dan saksi DJODJO DJOHARI selaku Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah mengeluarkan penetapan yang isinya berupa pengalihan tahanan dari jenis tahanan rumah tahanan Negara menjadi tahanan kota terhadap diri ROCHMAN dkk selaku terdakwa dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi SETYABUDI TEJOCACHYONO terkait dengan pengalihan jenis penahanan atas diri ROCHMAN dkk tersebut saksi SETYABUDI TEJOCACHYONO telah menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000 ,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi TOTO HUTAGALUNG yang kemudian dibagi-bagikan masing-masing kepada :

- terdakwa RAMLAN COMEL sebesar Rp. 40.000.000 ,- (empat puluh juta rupiah).
- saksi SETYABUDI TEJOCACHYONO sebesar Rp. 40.000.000 ,- (empat puluh juta rupiah).
- saksi DJODJO JOHARI sebesar Rp. 40.000.000 ,- (empat puluh juta rupiah).
- saksi SINGGIH BUDI PRAKOSA sebesar Rp. 30.000.000 ,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan tersebut telah dibenarkan oleh saksi TOTO HUTAGALUNG sepanjang pemberian sejumlah uang tersebut kepada saksi SETYABUDI TEJOCACHYONO akan tetapi dibantah oleh

terdakwa maupun saksi DJODJO JOHARI dan saksi SINGGIH BUDI PRAKOSA sepanjang pembagian dan penerimaan uang sejumlah itu terkait dengan pengalihan jenis penahanan atas diri ROCHMAN dkk ; Menimbang, bahwa keterangan saksi SETYABUDI TEJOCAHYONO sepanjang pembagian dan penerimaan uang sejumlah itu hanya berdiri sendiri dalam arti tanpa didukung oleh alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dan disyaratkan ketentuan pasal 183 KUHAP sehingga dengan demikian Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP keterangan saksi SETYABUDI TEJOCAHYONO ini tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas perbuatan berupa menerima sejumlah uang Rp. 40.000.000 ,- (empat puluh juta rupiah) terkait dengan pengalihan jenis penahanan atas diri ROCHMAN dkk dari saksi SETYABUDHI TEJO CAHYONO tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Majelis tidak sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah menerima bagian sebesar Rp. 40.000.000 ,- (empat puluh juta rupiah) terkait dengan pengalihan jenis penahanan atas diri ROCHMAN dkk ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah terungkap adanya fakta-fakta dalam bulan Mei 2012 bertempat di Venetian Spa , Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung terdakwa RAMLAN COMEL sebagai salah satu Hakim Anggota

Majelis yang menangani perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d 2010 atas nama ROCHMAN dkk diperkenalkan oleh saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO kepada saksi TOTO HUTAGALUNG ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa RAMLAN COMEL sebagai salah satu Hakim Anggota Majelis yang menangani perkara atas nama ROCHMAN dkk bersama-sama dengan saksi SETYABUDI TEJOCAHYONO beberapa kali menerima fasilitas hiburan berupa karaoke bertempat di Venetian Spa , Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung dari saksi TOTO HUTAGALUNG sesuai permintaan saksi SETYABUDI TEJOCAHYONO ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang demikian ini telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa kecuali jumlah terdakwa menerima fasilitas hiburan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah perbuatan menerima sesuatu yaitu berupa fasilitas hiburan bukan tentang jumlah berapa kali terdakwa menerima fasilitas tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas Majelis berpendapat unsur “ menerima hadiah atau janji “ telah terpenuhi .

Ad.3. Unsur “ Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili ”.

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili “ sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , merupakan unsur subyektif yang di dalamnya mengandung dua pengertian alternatif yaitu : 1. Diketahui ; atau 2. Patut diduga ( bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili ) ; Menimbang , bahwa kata-kata “padahal diketahui” atau “patut diduga” dalam rumusan tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang sikap bathin si hakim ketika hendak menerima hadiah atau janji yang disodorkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) kesalahan ‘Hakim’ dalam menerima suap berupa hadiah atau janji, yang satu merupakan kesengajaan dan yang lain adalah kealpaan

Menimbang, bahwa kata “ diketahui ” menunjukkan adanya kesengajaan akan perbuatan sedangkan kata “ patut diduga ” menunjukkan adanya suatu kealpaan akan perbuatan tersebut ; Menimbang, bahwa mengenai syarat terpenuhi unsur suap pada Pasal 12 huruf c ini. Drs. Adami Chazawi, SH. dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, Penerbit Bayumedia edisi pertama 2005, halaman 209 menjelaskan faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

Pertama , ada perkara yang sedang ditangani oleh hakim pembuat korupsi dan perkara itu belumlah diputus. Kalau sudah diputus maka pemberian suap tidak berpengaruh lagi terhadap putusan, karena putusannya sudah dijatuhkan. Oleh karena itu syarat untuk mempengaruhi putusan adalah pemberian tersebut harus dilakukan sebelum perkara diputuskan.

Kedua , diketahui atau patut diduga oleh hakim bahwa si pemberi ada hubungan dan kepentingan terhadap perkara yang sedang ditangani dan hendak diputus oleh hakim tersebut. Logikanya, untuk apa si penyuaap memberi hadiah atau janji kepada hakim apabila dia tidak mempunyai kepentingan terhadap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim tersebut”. Menimbang , bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan “putusan” dalam kalimat untuk mempengaruhi putusan perkara yang di serahkan kepadanya untuk di adili, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberi penjelasan baik dalam pasal-pasal nya maupun dalam penjelasan pasal nya tentang apa itu Putusan dan bagaimana isinya sehingga dapat memenuhi unsur Pasal 12 huruf c tersebut. Oleh karena maka haruslah dilakukan penafsiran untuk mengetahui tentang arti dan maksud dari putusan tersebut. Menimbang , bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan putusan adalah putusan dalam arti yang luas yaitu segala jenis putusan hakim atau pengadilan yang diperlukan dalam tindakan-tindakan formil tertentu termasuk misalnya penetapanpenetapan atau putusan-putusan dalam perkara perdata , putusan dalam perkara pidana , putusan sela maupun putusan akhir (vonis) , penetapan penahanan dan lain-lain ; Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu pada bulan April 2012 Pengadilan Negeri Bandung telah menerima pelimpahan 5 (lima) berkas perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d 2010 atas nama ROCHMAN , FIRMAN HIMAWAN , LUTHFAN BARKAH , YANOS SEPTADI dan UUS RUSLAN dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung ; Menimbang , bahwa demikian pula selanjutnya pada bulan Juli 2012 Pengadilan Negeri Bandung kembali menerima pelimpahan 2 (dua)

berkas perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d 2010 atas nama HAVID KURNIA dan AHMAD MULYANA ; Menimbang , bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Bandung terdakwa RAMLAN COMEL ditetapkan sebagai Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d 2010 bersama-sama dengan saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO sebagai Ketua Majelis Hakim dan saksi DJODJO DJOHARI sebagai hakim anggota ; Menimbang, bahwa sebagai Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d 2010 terdakwa bersama-sama dengan saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO dan saksi DJODJO DJOHARI mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud serta memberikan putusan atas perkara tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini yakni pada saat terdakwa RAMLAN COMEL bersama-sama dengan saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO bertemu dengan saksi TOTO HUTAGALUNG dan kemudian menerima sejumlah uang maupun fasilitas hiburan berupa karaoke di Venetian Spa , Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung , Majelis Hakim berpendapat apabila terdakwa benar-benar mengetahui

dan sadar pemberian sejumlah uang maupun fasilitas oleh saksi TOTO HUTAGALUNG tersebut memang dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan perkara yang sedang ditangani oleh terdakwa ; Menimbang , bahwa dalam proses persidangan yang berjalan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SETYABUDI TEJOCACHYONO dan saksi DJODJO DJOHARI selaku Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah mengeluarkan penetapan yang isinya berupa pengalihan tahanan dari jenis tahanan rumah tahanan Negara menjadi tahanan kota terhadap diri ROCHMAN dkk selaku terdakwa dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian pula sebagaimana terungkap dalam persidangan atas perkara dimaksud amar putusannya selain menjatuhkan pidana penjara kepada ROCHMAN dkk masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan dalam pertimbangan putusan tersebut tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA , EDI SISWADI dan HERRY NURHAYAT sebagaimana yang dijanjikan saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO kepada saksi TOTO HUTAGALUNG ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini tidaklah perlu melakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara a quo , oleh karenanya yang penting menurut Majelis adalah

terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa pemberian tersebut untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili ; Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas Majelis berpendapat unsur “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili “ telah terpenuhi . Menimbang , bahwa dalam DAKWAAN PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum telah menghubungkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang. bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan sebagai berikut :

“ Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu “

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu :

- a. Yang melakukan (pleger).
- b. Yang menyuruh melakukan (doen pleger)
- c. Yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa melihat rumusan pasal tersebut dengan adanya tanda baca koma serta kata atau yang terletak diantara kata-kata “ yang melakukan , yang menyuruh lakukan , yang turut serta melakukan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini diberlakukan

secara alternatif yaitu cukup terpenuhinya salah satu unsur kata-kata tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dalam pengertian “ turut serta” dikenal beberapa pendapat, antara lain :

- Prof.Mr.W.H.A.Jonkers, dalam bukunya “Inleiding tot de Strafrecht Dogmatiek, 1984, hal.104 menyatakan : “ ada 2 (dua) syarat dari mede pleger yaitu :
- adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
- adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).
- Roeslan Saleh dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta,hal.11 menyatakan sebagai berikut : “ tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu.Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu per satu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatanperbuatan peserta lainnya”.

- Drs. Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana bagian 3, Percobaan dan Penyertaan”, hal.81 menyebutkan bahwa pembuat dalam arti orang yang disebut dalam pasal 55 ayat (1) KUHP tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta.
- Menimbang , bahwa berdasarkan jurisprodensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
  - Bahwa, selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
  - Bahwa, seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dalam DAKWAAN PRIMAIR terdakwa RAMLAN COMEL telah didakwa secara bersama-sama yaitu sebagai orang yang bersama-sama melakukan dengan saksi SETYABUDI TEJOCACHYONO dan saksi DOJO JOHARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa RAMLAN COMEL ditetapkan sebagai Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d 2010 bersama-sama dengan saksi SETYABUDI TEJOCACHYONO dan saksi DJODJO DJOHARI masing-masing sebagai Ketua Majelis dan Anggota Majelis ;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Mei 2012 saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO bertemu dengan saksi TOTO HUTAGALUNG dan menyampaikan pesan bahwa dirinya yang akan menangani perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d 2010 dan bersedia untuk membantu dalam putusannya tidak akan mempertimbangkan keterlibatan DADA ROSADA, EDI SISWADI maupun HERRY NURHAYAT dalam perkara dimaksud dengan minta disediakan sejumlah uang serta fasilitas hiburan untuk pengurusannya ; Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO bertempat di rumah saksi TOTO HUTAGALUNG Perumahan Bandung

City View Jl. Silver Stone no. 1 Pasir Impun Bandung telah menerima uang sebesar US \$ 80,000 (delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat)

Menimbang, bahwa terungkap pula terdakwa RAMLAN COMEL beberapa kali bersama - sama dengan saksi SETYABUDI TEJOCAHYONO mempergunakan fasilitas hiburan di Venetian Spa , Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung yang difasilitasi oleh saksi TOTO HUTAGALUNG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta juridis berupa fakta-fakta perbuatan sebagaimana diuraikan di atas maka antara terdakwa dan saksi SETYABUDI TEJOCAHYONO terdapat adanya kerjasama dalam pelaksanaan melakukan tindak pidana dengan demikian unsur “ yang melakukan ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam DAKWAAN PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum juga telah menghubungkan dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut ( voortgezette handeling ) sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa menurut ajaran perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) mempunyai 3 syarat, yaitu :

1. Adanya satu niat.
2. Perbuatannya sejenis.
3. Waktunya tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti yang ada, maka terdakwa RAMLAN COMEL telah melakukan serangkaian perbuatan menerima hadiah atau janji dari saksi TOTO HUTAGALUNG terkait dengan Penanganan perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d 2010 atas nama ROCHMAN dkk yang diperiksa dan kemudian diputus oleh Majelis hakim yang salah satu anggota Majelis Hakim adalah terdakwa RAMLAN COMEL ;

Menimbang, bahwa perbuatan ini berawal pada sekitar bulan Mei 2012 saat saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO bertemu dengan saksi TOTO HUTAGALUNG yang menyampaikan pesan bahwa dirinya yang akan menangani perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d 2010 dan bersedia untuk membantu dalam putusannya tidak akan mempertimbangkan keterlibatan saksi DADA ROSADA, saksi EDI SISWADI maupun saksi HERRY NURHAYAT dalam perkara dimaksud dengan minta disediakan sejumlah uang serta fasilitas hiburan untuk pengurusannya ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO telah menerima sejumlah uang untuk biaya pengurusan perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d 2010 atas nama ROCHMAN dkk maupun fasilitas hiburan yang diserahkan secara terus menerus oleh saksi TOTO HUTAGALUNG sebagai berikut :

- bertempat di rumah saksi TOTO HUTAGALUNG Perumahan Bandung City View Jl.Silver Stone 1 Pasir Impun Bandung saksi SETYABUDI TEJOCAHYONO bersama-sama dengan terdakwa menerima uang sebesar USD 80,000 (delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat) .
- beberapa kali menerima fasilitas hiburan berupa karaoke di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juridis sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berkesimpulan dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa RAMLAN COMEL terdapat adanya beberapa perbuatan yang tergolong sejenis yaitu menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan dilakukan secara berturut-turut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “ merupakan perbuatan berlanjut ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan PRIMAIR yakni pasal 12 huruf c Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi , maka Majelis berpendapat yang pada kesimpulannya bahwa terdakwa RAMLAN COMEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dakwaan PRIMAIR telah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan SUBSIDAIR dan dakwaan LEBIH SUBSIDAIR tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun subsidair dan oleh karena itu mohon untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak);

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari dan mencermati satu per satu alasan yang termuat dalam nota pembelaan tersebut dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR , SUBSIDAIR dan LEBIH SUBSIDAIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu nota pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan (pledoi) yang diajukan secara pribadi oleh terdakwa pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya mengingatkan faktor usia terdakwa yang telah lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan ini maka Majelis akan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam DAKWAAN PRIMAIR yaitu Pasal 12 huruf c Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut , dan oleh karena tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka atas kesalahannya kepada terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi terdakwa juga dikandung maksud untuk memberikan pengajaran kepada terdakwa agar dapat berbuat baik di kemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana, sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

#### 5) Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- terdakwa tidak peka terhadap pemberantasan korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan terlebih terdakwa adalah seorang hakim yang merupakan penegak hukum semestinya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
- perbuatan terdakwa telah mencederai nama baik lembaga peradilan. .

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum dan sudah berusia lanjut

#### 6) Amar Putusan

##### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RAMLAN COMEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 ( satu ) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### 2. Kasus posisi II

##### 1) Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : DR. H. EDI SISWADI, M.Si.

Tempat Lahir : Majalengka

Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 21 Desember 1963

Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat / tempat tinggal : Jl. Cijaura Girang II No.9 Bandung  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan Terakhir : Strata-3 (S3)

## 2) Kronologis Kasus

Bahwa Terdakwa DR H. EDI SISWADI, M.Si selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung periode 2006 s/d 2013 bersama-sama dengan Dada Rosada, H. Herry Nurhayat, Toto Hutagalung dan Asep Triana (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan April 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di kantor Pengadilan Negeri (PN) Bandung Jl. L.L.R.E. Martadinata No. 74-80 Bandung, di Cafe Bali Jl. L.L.R.E. Martadinata No. 215 Bandung, di rumah dinas Wakil Ketua PN Bandung Jl. Nayaga No. 1 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Bandung, di rumah Jl. Tirtasari II No. 12 RT 12 RW 9 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Bandung, di kantor Pemkot Bandung Jl. Wastukencana No. 2 Bandung, di Venetian Spa Lounge & Karaoke Jl. Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung, di villa di Kampung Ciwaru RT 001 RW 008 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, di Cafe Milan Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 92 Bandung, di Hotel Grand Serela

Jl. L.L.R.E. Martadinata No. 56 Bandung, di Perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone No. 1 Pasir Impun Bandung dan di Kantor Hukum Jefri Raja Sinaga Jl. Jenderal Sudirman No. 561 Bandung, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, berupa perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang tunai seluruhnya berjumlah Rp.1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan USD 160,000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau setidaknya sejumlah itu secara bertahap dan barang berupa perabotan rumah dinas Wakil Ketua PN Bandung serta fasilitas hiburan di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Pasir Kaliki kompleks Ruko Pascal Hypersquare Bandung kepada Hakim yaitu kepada Setyabudi Tejocahyono dan Ramelan Comel serta Djojo Djohari selaku Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Bandung dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu dengan maksud agar Setyabudi Tejocahyono dan Ramelan Comel serta Djojo Djohari selaku Majelis Hakim yang sedang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikor Penyimpangan Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung Tahun Anggaran (TA) 2009-2010 agar menjatuhkan putusan yang tidak melibatkan Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dada

Rosada selaku Walikota Bandung dan H. Herry Nurhayat serta memberikan hukuman yang ringan kepada para terdakwa masing-masing atas nama Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septiadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Mei 2012 bertempat di kantor PN Bandung, Setyabudi Tejocahyono bertemu Toto Hutagalung dan menginformasikan bahwa Setyabudi Tejocahyono adalah Ketua Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada bulan April 2012 dengan terdakwa Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septiadi dan Uus Ruslan serta meminta dana sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) agar Majelis Hakim yang diketuai oleh Setyabudi Tejocahyono menjatuhkan putusan dengan tidak melibatkan Terdakwa, Dada Rosada dan H. Herry Nurhayat serta meringankan hukuman para terdakwa perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 tersebut.

Setyabudi Tejocahyono juga menyampaikan bahwa pengaturan perkara pada tingkat PN akan dilakukan oleh Singgih Budi Prakoso dan apabila dilakukan upaya hukum banding oleh Penuntut Umum maka di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) akan diatur oleh Sareh Wiyono selaku Ketua PT Bandung. Setyabudi Tejocahyono juga meminta agar dilakukan pelunasan terhadap jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.9.440.225.000,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu

rupiah) sebagaimana perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat ; • Permintaan Setyabudi Tejocahyono tersebut kemudian disampaikan Toto Hutagalung kepada Terdakwa di ruang kerja Sekda Pemkot Bandung serta kepada Dada Rosada di rumah pribadinya Jl. Tirtasari II No. 12 RT 12 RW 9 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Bandung. Selanjutnya terhadap uang sebesar Rp.3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah), Terdakwa dan H. Herry Nurhayat diminta Dada Rosada agar memenuhinya dengan menyerahkan uang kepada Setyabudi Tejocahyono melalui Toto Hutagalung.Sedangkan terkait pelunasan atas jumlah kerugian keuangan negara, Terdakwa dan H. Herry Nurhayat juga diminta Dada Rosada agar mengumpulkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk memberikan sejumlah uang guna pembayaran pelunasan kerugian keuangan negara tersebut ; • Terdakwa menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh Toto Hutagalung tersebut, selanjutnya masih pada sekitar bulan Mei 2012 bertempat di villa di Kampung Ciwaru RT 001 RW 008 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dan di Perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone No. 1 Pasir Impun Bandung melakukan pertemuan bersama Dada Rosada, H. Herry Nurhayat, Setyabudi Tejocahyono dan H. Ramlan Comel dan disepakati bahwa Majelis Hakim yang diketuai Setyabudi Tejocahyono tersebut akan menjatuhkan putusan dengan tidak melibatkan Terdakwa, Dada Rosada dan H. Herry Nurhayat

serta meringankan hukuman para terdakwa perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 ;

- Terdakwa atas arahan Dada Rosada guna pengurusan perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010, selanjutnya melalui Eko Hidayat Wicaksana selaku ajudan Sekda Kota Bandung menyerahkan uang kepada Toto Hutagalung sejumlah USD100,000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat), kemudian Toto Hutagalung pada tanggal 4 Mei 2012 menyerahkan uang tersebut kepada Setyabudi Tejocahyono dan H. Ramlan Comel di rumah Toto Hutagalung di komplek perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone No. 1 Pasir Impun Bandung, selanjutnya selain untuk dirinya sendiri, Setyabudi Tejocahyono juga membagikan uang tersebut kepada Singgih Budi Prakoso selaku Ketua PN Bandung, Rina Pertiwi selaku Wakil Panitera PN Bandung, H. Ramlan Comel dan Djojo Djohari selaku anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 ;
- Terdakwa sesuai arahan Dada Rosada guna pengurusan perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 juga beberapa kali menyerahkan uang melalui Mas Yusuf Hidayat selaku pengelola urusan Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Sekda Kota Bandung kepada Toto Hutagalung secara langsung maupun melalui Yayasan Supriyatna dan Asep Triatna antara lain bertempat di halaman

masjid sekitar taman Maluku Bandung dengan jumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk pelunasan jumlah kerugian keuangan negara, Terdakwa menerima sejumlah uang dari para Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kota Bandung antara lain dari Rusjaf Adimenggala selaku Kepala Dinas Cipta Karya Pemkot Bandung, Pian Sopian selaku Direktur Utama PDAM Kota Bandung, H. Iming selaku Kepala Dina Bina Marga Pemkot Bandung, H. Herry Nurhayat selaku Kepala DPKAD Pemkot Bandung, Aat Syafaat Hodijat selaku ketua Asosiasi Reklame Bandung, Edi Sukamto selaku Direktur/pimpinan Istana Grup dan Djumhana selaku konsultan PDAM Kota Bandung ;

- Terdakwa berdasarkan penetapan Majelis Hakim yang menetapkan agar uang pelunasan kerugian negara yang akan dikembalikan dititipkan ke rekening Rumah Penitipan Barang Rampasan dan Sitaan (Rupbasan), menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Wienarno Djati dan Benny Joesoef melalui H. Herry Nurhayat guna disetorkan ke rekening Rupbasan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) ;
- Terdakwa dan Dada Rosada pada tanggal 15 Mei 2012, mengajukan surat permohonan pengalihan penahanan para terdakwa perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 selaku penjamin atas nama Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah,

Yanos Septiadi, Uus Ruslan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikor penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010, dan atas surat permohonan serta dengan jaminan Terdakwa dan Dada Rosada tersebut, Setyabudi Tejocahyono bersama H. Ramlan Comel dan Djojo Djohari pada tanggal 16 Mei 2012 mengeluarkan penetapan yang mengabulkan permohonan pengalihan penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota ; • Bahwa ketika masih dalam proses persidangan atas nama terdakwa Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septiadi, Uus Ruslan, pada tanggal 23 Juli 2012 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung melimpahkan perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009 - 2010 atas nama Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana, selanjutnya Singgih Budi Prakoso selaku Ketua PN Bandung kembali menunjuk Setyabudi Tejocahyono sebagai Ketua Majelis Hakim dengan anggota H. Ramlan Comel dan Djojo Djohari ; • Setyabudi Tejocahyono bersama H. Ramlan Comel dan Djojo Djohari pada tanggal 3 Agustus 2012 mengabulkan permohonan pengalihan penahanan untuk atas nama terdakwa Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota, permohonan tersebut diajukan oleh Terdakwa dan Dada Rosada yang juga sekaligus sebagai penjamin ;

- Terdakwa setelah dikabulkannya permohonan pengalihan penahanan atas nama Rochman, Firman Himawan, Lutfan Barkah, Yanos Septiadi dan Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana, bertempat di kantor PN Bandung bersama Dada Rosada dan H. Herry Nurhayat melalui Toto Hutagalung dan Asep Triana memberikan uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kepada Setyabudi Tejocahyono yang kemudian dibagi kepada Singgih Budi Prakoso, H. Ramlan Comel dan Djojo Djohari serta Setyabudi Tejocahyono sendiri ;
- Terdakwa selanjutnya diingatkan kembali oleh Dada Rosada untuk memenuhi permintaan sejumlah uang guna diserahkan kepada Setyabudi Tejocahyono melalui Toto Hutagalung dengan mengirim ulang Short Messages Service (SMS) dari Toto Hutagalung yang berbunyi, “Pagi Kakanda, Izin Maaf merepotkan apa sudah boleh saya ambil sisa 50 buku ke pak HN, hatur nuhun pisan//Pa HN. Apa sudah siap.Nuhun//cc Pa Sekda”. Atas SMS tersebut Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan “ Siap pa wali. Dinten senen abdi sareng pak HN membereskannya” ;
- Terdakwa bersama Dada Rosada dan H. Herry Nurhayat melalui Toto Hutagalung serta Asep Triana dengan tujuan agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tipikor penyimpangan Bansos Kota Bandung meringankan hukuman atas nama terdakwa Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septiadi, Uus

Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana serta tidak melibatkan Terdakwa selaku Sekda Kota Bandung, Dada Rosada selaku Walikota Bandung dan H. Herry Nurhayat, pada bulan Juli 2012 sampai dengan Januari 2013 memberikan sejumlah uang kepada Setyabudi Tejocahyono yang diserahkan di beberapa tempat antara lain :

1. Uang sebesar USD40,000 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) di depan kantor Hukum Jefri Sinaga di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 561 Bandung, yang diterima oleh H. Ramlan Comel ;
2. Uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Grand Serela Jl. LL RE Martadinata No. 56 Bandung diterima oleh Setyabudi Tejocahyono ;
3. Uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Vila Ujung Berung Kampung Ciwaru RT 001 RW 008 Desa Cipreat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung milik Toto Hutagalung diterima oleh H. Ramlan Comel ; . Uang sebesar USD40,000 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) di kantor PN Bandung Jl. LL RE Martadinata No. 74 – 80 yang diterima oleh Setyabudi Tejocahyono
4. Uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Coffee Shop/ Cafe Milan Jl. Peta/BKR Bandung, diterima oleh Setyabudi Tejocahyono ;

5. Uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di rumah dinas Wakil Ketua PN Bandung Jl. Nayaga No. 1 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Bandung diterima oleh Setyabudi Tejocahyono ;
6. Uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di rumah dinas Wakil Ketua PN Bandung Jl. Nayaga No. 1 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Bandung diterima oleh Setyabudi Tejocahyono ;
7. Uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Cafe Bali Jl. LL RE Martadinata Bandung diterima oleh Setyabudi Tejocahyono ;
8. Uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) guna pembelian tiket pesawat ke Surabaya yang diterima oleh Setyabudi Tejocahyono ; • Disamping itu, Terdakwa, Dada Rosada, H. Herry Nurhayat melalui Toto Hutagalung memberi Setyabudi Tejocahyono barang berupa perabotan untuk rumah dinas Wakil Ketua PN Bandung antara lain berupa satu set kursi tamu, televisi dan almari pendingin/kulkas serta fasilitas hiburan di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Pasir Kaliki komplek Ruko Pascal Hypersquare Bandung ; • Bahwa setelah Terdakwa, Dada Rosada, H. Herry Nurhayat melalui Toto Hutagalung dan Asep Triana memberi uang kepada Setyabudi Tejocahyono bersama H. Ramlan Comel dan Djojo Djohari dengan jumlah keseluruhan sebesar

Rp.1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan USD 160,000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau sekitar jumlah itu serta barang berupa perabotan rumah dinas Wakil Ketua PN Bandung dan fasilitas hiburan di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Pasir Kaliki kompleks Ruko Pascal Hypersquare Bandung, menjatuhkan putusan perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 terhadap terdakwa Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septiadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum serta menyatakan Terdakwa bersama Dada Rosada dan H. Herry Nurhayat tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama para terdakwa perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 ;

Bahwa Terdakwa DR H. EDI SISWADI, M.Si bersama-sama dengan Dada Rosada, H. Herry Nurhayat, Setyabudi Tejocahyono, Toto Hutagalung dan Asep Triana (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2013 sampai dengan Maret 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013, bertempat di kantor Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jl. Wastu Kencana No. 2 Bandung, komplek perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone No. 1 Pasir Impun Bandung, Topas Galeria Hotel Jl. Dr. Djujungan No. 153 Bandung, Kantor Pengadilan Tinggi (PT) Bandung Jl. Suropati No. 47 Bandung, Rumah Jl. Tirtasari II No. 12 RT 12 RW 9 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Bandung, Apartemen The Suits Metro Jl. Soekarno Hatta No. 108 Bandung dan Hotel Bumi Asih Jaya Jl. Soekarno Hatta No. 452 A Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, berupa perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan fasilitas berupa surat izin hotel peningkatan status bintang tiga hotel Bumi Asih Jaya Bandung kepada hakim, yaitu kepada Pasti Serefina Sinagaselaku Hakim Tinggi Pada PT Bandung dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu dengan maksud agar Pasti Serefina Sinaga selaku salah satu anggota Majelis Hakim yang menangani perkara Banding Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Penyimpangan Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung TA 2009-2010 menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : • Terdakwa sehubungan adanya upaya hukum banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung perkara Tipikor penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 pada awal bulan Januari 2013 melakukan pertemuan dengan Setyabudi Tejocahyono, Dada Rosada, H. Herry Nurhayat dan Toto Hutagalung bertempat di rumah Toto Hutagalung kompleks perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone No. 1 Pasir Impun Kota Bandung dan di kantor Walikota Bandung Jl. Wastu Kencana No. 2 kota Bandung guna membahas pengurusan perkara banding Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 di PT Bandung, yang mana Terdakwa dan Dada Rosada meminta kepada Setyabudi Tejocahyono agar membantu pengurusan Banding perkara Tipikor penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 sehingga PT Bandung dapat menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung ; • Terdakwa selanjutnya masih di bulan Januari 2013 bersama Dada Rosada melakukan pertemuan dengan Uus Ruslan, Luthfan Barkah, Rochman, Firman Himawan, Havid Kurnia, Yanos Septadi dan Ahmad Mulyana guna menindaklanjuti upaya hukum banding yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang dalam pertemuan tersebut disepakati agar putusan banding nantinya menguatkan putusan Pengadilan Tipikor

pada PN Bandung dan Terdakwa diminta Dada Rosada untuk menyampaikan hasil kesepakatan rapat tersebut kepada Sareh Wiyono sebagaimana yang pernah dijanjikan Setyabudi Tejocahyono selaku Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 bahwa apabila ada upaya hukum banding akan dibantu mengenai pengurusan perkara tersebut melalui Sareh Wiyono selaku Ketua PT Bandung ; •

Terdakwa atas arahan Dada Rosada kemudian menemui Sareh Wiyono dan menyampaikan permintaan agar banding perkara Tipikor penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 diputus sama dengan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung. Atas permintaan Terdakwa tersebut Sareh Wiyono menyanggupinya dengan mengatakan akan dipelajari dan dipertimbangkan, kemudian pada tanggal 7 Februari 2013 Sareh Wiyono menyampaikan tindak lanjut permintaan Terdakwa dengan mengatakan, “Kalau itu, sudah saya perintahkan itu, karena jaksa belum banding aja itu, anu belum menyerahkan memori”, dan atas upaya Sareh Wiyono tersebut Terdakwa dan Dada Rosada diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,00(dua miliar rupiah) ; •

Bahwa setelah adanya pelimpahan berkas perkara banding Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010, atas arahan dari Sareh Wiyono pada tanggal 14 Februari 2013 CH Kristi Purnamiwulan selaku Plt. Ketua PT Bandung mengeluarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim yaitu Wiwik Widijastuti Sutowo, Pasti Serefina Sinaga

dan Fontian Munzil yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 untuk atas nama Rochman, Firman Himawan, Lufthan Barkah, Yanos Septadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana. Selanjutnya Sareh Wiyono meminta kepada Wiwik Widijastuti Sutowo, Pasti Serefina Sinaga dan Fontian Munzil agar menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung ; • Pada tanggal 17 Februari 2013, Toto Hutagalung dihubungi oleh Setyabudi Tejocahyono yang menyampaikan rasa kecewanya setelah mengetahui Terdakwa juga ingin menemui Sareh Wiyono dalam rangka pengurusan perkara banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010, untuk itu Setyabudi Tejocahyono meminta Toto Hutagalung agar pengurusan perkara banding tersebut melalui satu pintu saja, cukup melalui Setyabudi Tejocahyono karena perkara banding tersebut telah diurus melalui Sareh Wiyono maupun CH Kristi Purnamiwulan, selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2013, Setyabudi Tejocahyono melalui telepon menghubungi Toto Hutagalung dan Dada Rosada menyampaikan terkait adanya permintaan uang oleh Sareh Wiyono sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang nantinya diserahkan satu pintu melalui Setyabudi Tejocahyono dan untuk memenuhi permintaan tersebut, Dada Rosada mengarahkan Toto Hutagalung agar menghubungi H. Herry Nurhayat ; • Pada tanggal 20 Februari 2013 Setyabudi Tejocahyono menghubungi Sareh Wiyono

melalui telepon menanyakan tentang Majelis Hakim yang akan menangani banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009 - 2010 dan dijawab dengan mengatakan “sudah.....udah de”, selanjutnya Setyabudi Tejocahyono menghubungi Toto Hutagalung menyampaikan bahwa CH Kristi Purnamiwulan telah menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara banding Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 dan dijelaskan Toto Hutagalung bahwa Toto Hutagalung sudah mengetahui Majelis Hakimnya dengan mengatakan “hah saya ini sudah tahu siapa ini ketuanya ibu Wiwik, anggota Sakti Sinaga, anggota satu lagi dokter Pontian Mundir” ; • H. Herry Nurhayat pada tanggal 20 Februari 2013 dihubungi Toto Hutagalung melalui telepon menanyakan mengenai “buku” yang maksudnya dukungan dana untuk pengurusan perkara tingkat banding sebagaimana permintaan Dada Rosada sebelumnya dan memberitahukan bahwa akan dilakukan pertemuan antara H. Herry Nurhayat, Dada Rosada dan Toto Hutagalung. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2013 Terdakwa bersama Dada Rosada, H. Herry Nurhayat dan Toto Hutagalung melakukan pertemuan di Lobby Hotel Topas Galeria Jl. Dr. Djunjunan No. 153 Bandung guna membahas permintaan uang dari Setyabudi Tejocahyono, kemudian Terdakwa dan Dada Rosada mengarahkan H. Herry Nurhayat untuk mengumpulkan sejumlah uang guna pengurusan banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 di PT

Bandung ; • Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan tersebut, Toto Hutagalung menemui Pasti Serefina Sinaga meminta agar Pasti Serefina Sinaga menguatkan putusan PN Bandung dalam banding perkara Tipikor penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 dengan menyerahkan dokumen bukti pengembalian kerugian keuangan negara perkara banding Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2019-2010 sekaligus menawarkan bantuan dari Dada Rosada agar Hotel Bumi Asih Jaya dapat ditingkatkan menjadi hotel bintang tiga dan atas permintaan Toto Hutagalung tersebut Pasti Serefina Sinaga menyetujuinya ; • Setyabudi Tejocahyono pada tanggal 26 Februari 2013 dengan menggunakan telepon menghubungi Toto Hutagalung menyampaikan hasil pertemuan dengan CH Kristi Purnamiwulan terkait ada permintaan uang untuk Majelis Hakim dengan rincian pembagian Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang Hakim dan untuk CH Kristi Purnamiwulan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga jumlah yang diminta oleh CH Kristi Purnamiwulan adalah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang disetujui Toto Hutagalung dan selanjutnya atas kesepakatan tersebut Setyabudi Tejocahyono menghubungi CH Kristi Purnamiwulan agar Majelis Hakim yang menangani perkara Banding Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 dipanggil untuk diminta menguatkan putusan PN Bandung dan dijawab CH Kristi Purnamiwulan bahwa Majelis Hakim sudah dipanggil dan diberitahu

dengan mengatakan “iya sudah, sudah tak bilangin kok” ; • Setyabudi Tejocahyono pada tanggal 28 Februari 2013 dengan menggunakan telepon menghubungi Pasti Serefina Sinaga selaku salah satu anggota Majelis Hakim tingkat banding dan menyampaikan adanya permintaan sejumlah uang oleh CH Kristi Purnamiwulan untuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara banding tersebut, sehingga atas informasi tersebut Pasti Serefina Sinaga meminta kepada Setyabudi Tejocahyono agar uang tersebut langsung disampaikan dengan sistem “satu pintu” kepada Majelis Hakim melalui Pasti Serefina Sinaga. Selanjutnya dengan menggunakan telepon Toto Hutagalung juga menginformasikan kepada Pasti Serefina Sinaga bahwa pemberian ijin penambahan bintang tiga hotel Bumi Asih Jaya sudah disetujui oleh Dada Rosada ; • Pada tanggal 28 Februari 2013 Setyabudi Tejocahyono kembali melakukan pertemuan dengan Dada Rosada, H. Herry Nurhayat dan Toto Hutagalung di apartemen The Suite Metro Bandung blok E lantai 10 No. 10, dalam pertemuan tersebut Setyabudi Tejocahyono meyakinkan Dada Rosada bahwa putusan Majelis Hakim tingkat banding akan menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung

Setyabudi Tejocahyono pada tanggal 4 Maret 2013 menemui Pasti Serefina Sinaga di Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno Hatta No. 452 A Bandung dan menyampaikan adanya permintaan Toto Hutagalung sebagai orang kepercayaan Dada Rosada selaku Walikota Bandung agar Majelis Hakim banding nantinya menjatuhkan putusan menguatkan

putusan PN Bandung dalam perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 dan untuk bantuan tersebut disediakan dana sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian dijawab oleh Pasti Serefina Sinaga “iya nanti, biar orangnya datang dulu saja”. Beberapa saat kemudian Toto Hutagalung datang menemui Setyabudi Tejocahyono dan Pasti Serefina Sinaga, selanjutnya menyerahkan ijin bintang tiga hotel Bumi Asih Jaya serta menjanjikan sejumlah uang guna pengurusan Banding perkara Tipikor penyimpangan Bansos kota Bandung TA 2009-2010 ; • Menindaklanjuti janji pemberian uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut, pada tanggal 5 Maret 2013 bertempat di hotel Bumi Asih Jaya Bandung, Toto Hutagalung menyerahkan uang yang berasal dari H. Herry Nurhayat melalui Asep Triana yang diterima di kantor DPKAD Pemkot Bandung sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Pasti Serefina Sinaga. Setelah menerima uang tersebut Pasti Serefina Sinaga meminta agar sisa uang sebagaimana yang dijanjikan Setyabudi Tejocahyono segera direalisasikan sebelum Majelis Hakim memutus banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 ; • Selanjutnya Dada Rosada pada tanggal 6 Maret 2013 melalui telepon mendapatkan laporan dari Toto Hutagalung perihal pemberian uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ijin bintang tiga hotel Bumi Asih Jaya kepada Pasti Serefina Sinaga selaku Hakim Banding perkara Tipikor penyimpangan Bansos

kota Bandung TA 2009-2010 dan juga menyampaikan permintaan Pasti Serefina Sinaga terkait sisa uang yang akan diberikan guna pengurusan banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 dengan mengatakan “Nah jadikan itu tinggal 500 buku lagi pak, punten kalau ini biar segera saya tuntaskan semua jadi bubar semua gak ada ini kita tinggal nunggu hasil gitu pak”. Atas laporan Toto Hutagalung tersebut, Dada Rosada menyanggupinya dengan mengatakan “iya..iya..siap..siap”.

- Bahwa setelah Toto Hutagalung memberi uang kepada Pasti Serefina Sinaga dengan jumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa, Dada Rosada serta H. Herry Nurhayat pada tanggal 14 Maret 2013 dengan menggunakan telepon menghubungi Pasti Serefina Sinaga guna memastikan berkas banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 telah diterima dan dipelajari serta menyampaikan jumlah kerugian negara dalam perkara tersebut telah dikembalikan, kemudian Pasti Serefina Sinaga menyampaikan bahwa berkas perkara banding tersebut sudah diterima dan dipelajari ;
- Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2013 Toto Hutagalung dengan menggunakan telepon kembali menghubungi Pasti Serefina Sinaga untuk memastikan putusan banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 menguatkan putusan PN Bandung kemudian Pasti Serefina Sinaga menjelaskan bahwa 2 (dua) orang Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Banding

perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 tersebut telah sepakat untuk menguatkan putusan PN Bandung dan akan segera diputus dengan mengatakan “tapi kan kalo mau putusnya itu kalo bukan Selasa, Rabu atau Kamis gitu lah.., rencananya..rencananya..asal nggak berubah, kalo berubah menjadi tanggal satu atau dua April” ; • Setyabudi Tejocahyono setelah menerima uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Dada Rosada, Edi Siswadi, H. Herry Nurhayat melalui Toto Hutagalung dan Asep Triana di ruang kerja Wakil Ketua PN Bandung pada tanggal 22 Maret 2013 ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian pada tanggal 26 Maret 2013 Majelis Hakim Banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 atas nama Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septiadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana yang diketuai Wiwik Widijastuti Sutowo dengan anggota masing-masing Pasti Serefina Sinaga dan Fontian Munzil mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ;

### 3) Dakwaan JPU

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa DR. H. EDI SISWADI, MSi. telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu komulasi antara Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga serta bentuk subsidaritas pada Dakwaan Ketiga yaitu :

Kesatu:

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kedua

Primair:

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidair:

Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Ketiga

Primair

Pertama :

Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kedua :

Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar :

Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**D A N K E T I G A**

• **P r i m a i r**

pertama : Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

a t a u

kedua :

Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

• S u b s i d a i r :

Pasal 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

#### 4) Unsur-Unsur Tindak Pidana di Persidangan

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini , yaitu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur ”setiap orang”.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Ketiga Primair Pertama ini adalah sama dengan unsur setiap orang dalam DAKWAAN KESATU maupun DAKWAAN KEDUA PRIMAIR sebagaimana yang telah diraikan terdahulu untuk itu Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya uraian-uraian pembuktian baik mengenai ketentuan-ketentuan peraturan hukum maupun doktrin para ahli hukum pidana serta uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam DAKWAAN KESATU, sehingga demikian unsur ”setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa DR. H. EDI SISWADI, MSi. telah terpenuhi dan dapat dibuktikan, yang mana unsur ”setiap orang” tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur berikutnya yang akan diuraikan dibawah ini.

#### Ad.2. Unsur ” Memberi atau Menjanjikan Sesuatu ”

Menimbang. bahwa untuk pembuktian unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” dalam Dakwaan Ketiga Primair Pertama ini, Majelis Hakim juga mengambil alih sepenuhnya mengenai uraian-uraian ketentuan-ketentuan peraturan hukum, yurisprudensi maupun doktrin para ahli hukum pidana sebagaimana dalam uraian Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua Primair tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada sekitar bulan Januari 2013 bertempat di kantor Pemkot Bandung Jl. Wastukencana No. 2 Bandung dan di rumah saksi TOTO HUTAGALUNG di Perumahan Bandung City View Jl. Silver Stone No. 1

Pasir Impun Bandung, terdakwa DR. H. EDI SISWADI, Msi. mengikuti beberapa pertemuan yang dihadiri oleh saksi DADA ROSADA, saksi H. HERRY NURHAYAT, saksi TOTO HUTAGALUNG dan saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO yang intinya meminta kesediaan saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO untuk tetap membantu pengurusan perkara dimaksud agar supaya putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut menguatkan putusan yang telah dibuat oleh saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO sebelumnya; Menimbang, bahwa keterangan saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO tersebut telah dibantah oleh saksi SAREH WIYONO dalam keterangannya dimuka persidangan, dimana keterangan SETYABUDI TEJO CAHYONO tersebut juga tidak didukung oleh satu orang saksi pun dan alat bukti lain untuk menguatkan keterangan SETYABUDI TEJO CAHYONO tersebut, sehingga oleh karenanya keterangan SETYABUDI TEJO CAHYONO ini bukan merupakan fakta hukum, tapi merupakan keterangan sepihak dari saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO, , sehingga menurut Majelis Hakim keterangan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi permintaan saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO tersebut dalam pertemuan di lobby hotel TOPAZ Galery Jl.Dr.Djundjuran Bandung yang juga dihadiri saksi TOTO HUTAGALUNG kemudian terdakwa DR. H. EDI SISWADI, MSi. dan saksi DADA ROSADA mengarahkan agar saksi H. HERRY NURHAYAT menyiapkan uang tersebut ; Menimbang, bahwa untuk memenuhi

permintaan uang tersebut kemudian saksi H. HERRY NURHAYAT meminjam uang dari saksi DIDI SULISTIYONO sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kemudian saksi H. HERRY NURHAYAT memerintahkan saksi PUPUNG HADIJAH dan saksi TRI RAHMAWATI staf DPKAD Pemko Bandung untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi TOTO HUTAGALUNG melalui saksi ASEP TRIANA terkait pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN dkk, yaitu : • pada tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). • pada tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). • pada tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). yang selanjutnya oleh saksi TOTO HUTAGALUNG akan digunakan untuk kepentingan memenuhi permintaan saksi SETYA BUDI TEJO CAHYONO dalam pengurusan perkara banding tersebut ; Menimbang, bahwa demikian pula selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2013 atas perintah saksi H. HERRY NURHAYAT, saksi PUPUNG HADIJAH kembali menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi ASEP TRIANA dan kemudian atas permintaan saksi TOTO HUTAGALUNG diambil uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut dan diserahkan kepada saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO di ruang kerjanya Kantor Pengadilan Negeri Bandung akan tetapi pada saat saksi ASEP TRIANA keluar dari ruang kerja saksi SETYABUDI TEJO

CAHYONO kemudian ditangkap petugas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis berpendapat unsur “ memberi atau menjanjikan sesuatu ” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur ” kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa unsur “Pegawai Negeri” atau “Penyelenggara Negara” dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu dari unsur tersebut. Menimbang, bahwa pengertian unsur “Pegawai Negeri” atau “Penyelenggara Negara” ini, maka dapat dilihat dalam rumusan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut: Pegawai Negeri adalah meliputi: a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian; b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa “Penyelenggara Negara”, menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud

dengan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi : 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan, 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO adalah seorang hakim karier pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/K Tahun 2010 Tanggal 15 April 2010 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.032/KMA/SK/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang pengangkatan SETYABUDI TEJO CAHYONO, SH., MHum sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung ; Menimbang, bahwa saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO mempunyai jabatan selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/DjU/SK/Kp04.5/II/2012 tanggal 8 Februari 2012 mengenai pengangkatan SETYABUDI

TEJOCAHYONO SH., M.Hum sebagai Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi Bandung. Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO selaku hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung adalah termasuk sebagai Penyelenggara Negara, sehingga dengan demikian unsur “ pegawai negeri atau penyelenggara negara” telah terpenuhi .

Ad.4. Unsur ” Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu dalam Jabatannya, yang Bertentangan dengan Kewajibannya ”.

Menimbang, bahwa terdakwa DR. H. EDI SISWADI, Msi. mengetahui jika pemberian sejumlah uang kepada saksi SETYA BUDI TEJO CAHYONO supaya membantu mengurus Perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA 2009 s/d 2010 atas nama ROCHMAN dkk di tingkat banding supaya diputus ringan atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung adalah bertentangan dengan kewajiban saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO ;

Menimbang, bahwa saksi SETYA BUDI TEJO CAHYONO selaku Hakim yang merupakan Penyelenggara Negara mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut : • Pasal 2 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa Hakim adalah termasuk Penyelenggara Negara. • Pasal 5 angka 4 menyatakan: setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. • Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 No. 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kodek Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur tentang kewajiban hakim untuk mentaati tata tertib dan kode etik, khususnya mengenai kewajiban hakim yang harus berperilaku jujur, salah satunya adalah hakim tidak boleh meminta / menerima dan harus mencegah suami / isteri Hakim, atau anggota keluarga lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi;

5) Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai seorang pejabat tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam program pemerintah tentang pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme yang sedang giat-giatnya dilaksanakan.
- Perbuatan terdakwa telah merusak citra peradilan serta menciderai rasa keadilan.

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa mengakui segala perbuatannya merasa menyesal serta belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan.
- terdakwa telah bertindak dan menunjukkan sikap sebagai justice colaborator.

#### 6) Amar Putusan

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DR. H. EDI SISWADI, MSi. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DR. H. EDI SISWADI, MSi. berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dijadikan barang bukti dalam perkara DADA ROSADA ;

4. Menyatakan bahwa pemblokiran terhadap rekening atas nama terdakwa DR. H. EDI SISWADI, MSi. yaitu :

- Bank Mandiri nomor rekening 900-00-1684193-5.
- Bank BJB (tabungan tanda mata) nomor rekening 0000333840101.
- Bank BJB (tabungan tanda mata gold) nomor rekening 0273100134059.
- Bank BJB (Simpeda) nomor rekening 0273219318028.

dicabut dan dibuka kembali ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Kasus lainnya

#### Kasus Marsinah

Pada kasus pembunuhan buruh Marsinah yang bermula pada pertengahan April 1993, dimana para buruh PT. CPS (Catur Putra Surya), pabrik tempat kerja Marsinah, resah karena ada kabar kenaikan upah menurut Surat Edaran Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1993 seluruh buruh PT. CPS tidak masuk kerja, kecuali staf dan para Kepala Bagian. Hari itu juga, Marsinah pergi ke kantor Depnaker Surabaya untuk mencari data tentang daftar upah minimum regional (UMR). Data inilah yang ingin Marsinah perlihatkan kepada pihak pengusaha sebagai penguat tuntutan pekerja yang hendak mogok. Tanggal 4 Mei 1993 pukul 07.00 para buruh PT. CPS melakukan unjuk rasa dengan mengajukan 12 tuntutan. Aparat dari Koramil

dan kepolisian sudah berjaga-jaga di perusahaan sebelum aksi berlangsung. Selanjutnya, Marsinah meminta waktu untuk berunding dengan pengurus PT. CPS. Dalam perundingan tersebut, Marsinah tampak bersemangat menyuarkan tuntutan. Marsinah satu-satunya perwakilan dari buruh yang tidak mau mengurangi tuntutan khususnya tentang tunjangan tetap yang belum dibayarkan PT. CPS dan upah minimum sebesar Rp.2.250,- per hari sesuai dengan Kepmen No.50/1992 tentang Upah Minimum Regional. Sejak tanggal 6 Mei 1993, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya Marsinah ditemukan di gubuk petani dekat hutan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur tanggal 9 Mei 1993 sudah tidak lagi bernyawa. Penyidikan kepolisian diarahkan kepada yang bekerja dalam pabrik PT.CPS dan selanjutnya melakukan penyidikan terhadap: Yudi Susanto (Pemilik PT. CPS Porong), Yudi Astono (Manager PT. CPS Porong), Ny. Mutiari, SH (Kabag Personalia PT. CPS Porong), Karyono Wongso (Kabag Teknisi dan Produksi PT. CPS Porong), Bambang Wuryantoyo (Karyawan PT.CPS Porong), Widayat (Karyawan PT.CPS Porong), Achmad Sutiono Prayogi (Karyawan PT.CPS Porong), Suwono (Satpam PT. CPS Porong), Suprpto (Satpam PT. CPS Porong). Hasil penyidikan oleh penyidik terhadap para tersangka tersebut, maka pemberkasannya dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) oleh penyidik dipisah-pisahkan dan dipecah-pecah menjadi beberapa berkas penyidikan. Para tersangka dalam berkas hasil penyidikan yang satu dijadikan saksi dalam berkas hasil penyidik tersangka lainnya. Dengan kata lain, mereka saling menjadi tersangka dan saksi satu sama lain. Para tersangka tersebut di atas dipisah-pisah

dan dipecah menjadi 6 (enam) berkas perkara, yaitu atas nama:

1. Yudi Susanto alias Kho Hi Ki
2. Yudi Astono
3. Ny. Mutiari, SH.
4. Karyono Wongso alias Wong Kim Jib alias Ayip
5. Bambang Wuryantoyo, Widayat dan As. Prayogi
6. Suwono dan Suprpto.

Dakwaan yang diajukan kepada para tersangka tersebut pada pokoknya sama yaitu didakwa melakukan perbuatan pidana, yang diatur dan diancam pidana yang sama. Dalam Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP, dikaitkan dengan Pasal 340 KUHP atau Pasal 355 ayat (2) KUHP atau Pasal 333 ayat (3) KUHP.

Kemudian keenam berkas perkara tersebut dimohonkan kasasi oleh para terdakwa. Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang terdiri dari H. Adi Andojo Soetjipto, SH, selaku ketua sidang dengan anggota sidang Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, SH dan Tomy Boestomi, SH, setelah memeriksa perkara-perkara dalam :

1. Putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 atas nama terdakwa Yudi Susanto alias Kho Hi Ki.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 381 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 atas nama terdakwa Yudi Astono.
3. Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, atas nama terdakwa Ny. Mutiari, SH.

4. Putusan Mahkamah Agung No. 1590 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 atas nama terdakwa Karyono Wongso alias Wong Kim Jib alias Ayip.
5. Putusan Mahkamah Agung No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 atas nama terdakwa Bambang Wuryantoyo, Widayat dan As. Prayogi.
6. Putusan Mahkamah Agung No.1706 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 atas nama terdakwa Suwono dan Suprpto.

yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa tersebut masing-masing dinyatakan tidak bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan sehingga para terdakwa tersebut dibebaskan dari semua dakwaan.

Adapun pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Agung RI tersebut yang berkaitan dengan saksi mahkota adalah sebagai berikut :

“... Judex factie telah salah menerapkan hukum pembuktian dimana para saksi yang juga adalah para terdakwa dalam masing-masing perkaranya dengan dakwaan yang sama, dipecah-pecah hal yang demikian adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung Hak Asasi Manusia, lagi pula dalam semua perkara tersebut telah mencabut kembali semua keterangannya di depan penyidik dan pencabutan tersebut beralasan, karena adanya tekanan fisik dan psikis yang dapat

dibuktikan secara nyata. Di samping itu keterangan para saksi lain yang diajukan dalam persidangan tidak bersesuaian satu sama lain.”

Menurut M. Ali Boediarso, dari putusan-putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas dapat diangkat abstrak hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>1</sup>

- Penyidik melakukan penyidikan terhadap beberapa orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang sama. Hasil penyidikannya kemudian dipecah dan dituangkan dalam dua BAP, yaitu:
  - Terdakwa dalam BAP ke-I, kemudian dijadikan saksi dalam BAP ke-II.
  - Saksi dalam BAP ke-I, kemudian dijadikan terdakwa dalam BAP ke-II. Mereka bergantian saling menjadi terdakwa dan saksi satu sama lain (menjadi saksi mahkota).
  - Dalam persidangan di pengadilan para terdakwa dan atau saksi tersebut mencabut kembali semua keterangannya dalam

---

<sup>1</sup> Boediarso, M. Ali. *Masalah Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana dalam Varia Peradilan Majalah Hukum* Bulanan Tahun VI No.62 November 1990. Jakarta: IKAHI, 1990

penyidikan. Pencabutan mana dapat diterima oleh hakim, karena ternyata ada tekanan fisik dan psikis. Sehingga semua keterangan di depan penyidikan, karena adanya paksaan tersebut adalah tidak bernilai yuridis sebagai bukti. Secara yuridis, pemecahan perkara bertujuan menjadikan terdakwa sebagai “saksi mahkota” terhadap terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang berprinsip menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

- Dengan adanya para saksi yang juga adalah para terdakwa dalam beberapa perkara yang dipecah-pecah dengan dakwaan yang sama (saksi mahkota), ditambah lagi dengan adanya terdakwa tersebut mencabut kembali semua keterangan di depan penyidik, karena adanya paksaan fisik dan psikis, demikian pula para saksi yang lain, yang juga diajukan ke persidangan, ternyata keterangannya tidak ada persesuaian satu sama lain, maka kesalahan terdakwa harus dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan yang didakwakan, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.

## **B. Hasil Wawancara**

Hasil wawancara dengan Hakim Pidana Umum Pengadilan Negeri Bandung.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dariyanto, Hakim, PN kls IA Bandung, tanggal 14/11/2017, pukul 10.00

- Mengenai saksi mahkota pada kasus korupsi, saksi menurut KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Semua orang dapat dijadikan sebagai seorang saksi, tetapi dalam praktiknya ada batasan-batasan orang yang tidak dapat dijadikan sebagai saksi syaratnya yaitu, a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa; b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; 1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan seagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. 2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut, yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah : a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

- Saksi mahkota diatur secara khusus tidak ada, hanya ada di dalam Surat Edaran Kejaksaan. Saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari seorang terdakwa yang kepadanya diberikan suatu mahkota. Berdasarkan Pasal 168 KUHAP Jaksa dapat mengajukan saksi mahkota tersebut apabila dalam pengumpulan alat bukti belum cukup dan mendapatkan persetujuan terdakwa. Namun dalam hal ini terdapat pada Pasal 168 KUHAP atau sama-sama sebagai terdakwa harus ada pemisahan berkas perkara terlebih dahulu. Seperti dicontohkan dalam hasil wawancara. Misal, dalam Melakukan tindak pidana bersama-sama harus di *splitsing* si a dan si b melakukan pembunuhan kemudian si a tertangkap terlebih dahulu dan berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan kemudian si b ditangkap bisa tidak si b dijadikan sebagai saksi mahkota? Bisa, Berdasarkan pasal 168 KUHAP. Terdakwa dapat dijadikan saksi atas persetujuan Jaksa dan terdakwa, apabila terdakwa tidak menyetujuinya maka saksi dapat didengar keterangannya tanpa sumpah seperti dalam Pasal 171 KUHAP “ yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah : a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.”
- Saksi mahkota yang diajukan dalam berkas perkara pemeriksaan terhadap terdakwa terpisah atau sebelum pemisahan berkas perkara atau *splitsing*. *Splitsing* dilakukan karena kurangnya saksi untuk

menguatkan dakwaan penuntut umum. Sehingga ditempuh mengajukan sesama terdakwa sebagai saksi. Apabila kekurangan pembuktian maka keluarga dapat dijadikan sebagai saksi. Bagaimana dengan Kedudukan saksi mahkota? seorang yang dijadikan saksi namun sama-sama terdakwa dalam satu berkas itu tidak bisa, kecuali *splitsing* atau terjadi pemisahan berkas. Misal mantan suami bisa dijadikan saksi? menurut 168 KUHAP tidak bisa, kecuali kurangnya dalam pembuktian *splitsing* baru dapat dilakukan dengan persetujuan jaksa penuntut umum dengan terdakwa. Kurang saksi diatur dalam Pasal 1 angka 26, Pasal 27, Pasal 185, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Splitsing* Bisa memberikan keterangan tanpa sumpah apabila tanpa sepersetujuan terdakwa Pasal 171 untuk Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170 yang terdapat dalam pasal-pasal pengecualian namun diluar dari aturan itu semua orang biasa wajib memberikan keterangan dimuka persidangan.

- Kesimpulannya Pasal 168 KUHAP dilarang tetapi dalam Pasal 169 diperbolehkan jika sama-sama terdakwa menghendaki dan jaksa penuntut umum serta terdakwa menyetujuinya jika tidak menyetujuinya namun mereka menghendaki bisa didengar keterangannya tanpa disumpah.